



Bab 1
Pengenalan Aplikasi
Pajak Online

Macam – Macam Aplikasi Pajak Online

Sesuai dengan self assessment system yang berlaku dalam perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang masing-masing baik sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun sebagai Wajib Pajak Badan, begitupun untuk jenis pajaknya baik pajak bulanan maupun pajak tahunan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana khusus di bidang perpajakan pusat (bukan pajak cukai atau pajak daerah) diberikan kewenangan pula untuk membuat inovasi – inovasi dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Setelah pembentukan Account Representative (AR) sejak era Kantor Pelayanan Pajak Modern dan dibentuknya Kring Pajak, pelayanan pajak terus berkembang mengikuti pesatnya transaksi bisnis Wajib Pajak dan teknologi yang semakin canggih. Payung hukum pun disiapkan sebagai dasar berjalannya transformasi pada era perpajakan secara elektronik. Pelaporan perpajakan yang dulunya menggunakan form kertas dan harus diisi menggunakan coretan tangan atau ketik manual, kemudian bertransformasi menggunakan aplikasi elektronik seperti e-SPT 1721 untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, e-SPT 1111 untuk pelaporan SPT Masa PPN dan SPT elektronik lainnya.

Saat ini, selain aplikasi elektronik yang digunakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa (bulanan)

maupun SPT Tahunan juga sudah diberlakukan Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE) menggantikan Surat Setoran Pajak (SSP) berbentuk kertas dan juga Faktur Pajak Elektronik (SSE) menggantikan Faktur Pajak Kertas serta akan menyusul Bukti Potong Elektronik.

Meskipun bernama aplikasi elektronik, bukan berarti dalam prakteknya dapat secara langsung menggunakan system online atau melalui internet.

Dalam perjalanannya, Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) meskipun diterbitkan dan dicetak menggunakan aplikasi e-SPT namun pelaporannya tetap masih harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyerahkan hasil cetak SPT dari aplikasi e-SPT beserta softcopy data berupa CSV atau dikirim melalui kurir / pos.

Pelaporan secara online hanya dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) tentu dengan mengeluarkan biaya yang tidak murah. Dasar hukum pelaporan pajak online melalui ASP adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-36/PJ/2013.

Namun saat ini, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik SPT 1770, SPT 1770S dan SPT 1770SS untuk Orang Pribadi dan SPT 1771 dan 1771\$ sudah dapat menggunakan aplikasi e-filing yang disediakan gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Setelah e-filing, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi e-faktur dengan harapan awalnya untuk meminimalisir penerbitan Faktur Pajak Fiktif selain paperless dan juga

memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam menyusun SPT Masa PPN. Dasar hukum dari penggunaan aplikasi e-faktur ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 dan mulai berlaku untuk 45 Pengusaha Kena Pajak tertentu yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014.

Saat ini aplikasi e-faktur wajib digunakan oleh semua Pengusaha Kena Pajak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam aplikasi e-faktur terdapat tools pendukung penerbitan Faktur Pajak Elektronik dan eSPT Masa PPN. Dengan menggunakan aplikasi e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak dapat meringkas prosedur pembuatan SPT Masa PPN.

Sebelum implementasi aplikasi e-faktur, Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak berbentuk kertas sebagai faktur pajak keluaran dan kemudian mengisi ulang di eSPT PPN begitupun dengan faktur pajak berbentuk kertas yang diterima sebagai faktur pajak masukan harus diisi ulang di eSPT PPN. Dengan diimplementasikannya aplikasi e-faktur, Pengusaha Kena Pajak cukup menerbitkan faktur pajak elektronik menggunakan aplikasi e-faktur dan cukup memposting saja faktur pajak tersebut pada tools eSPT PPN yang tersedia di dalam aplikasi e-faktur.

Selain itu, faktur pajak elektronik yang diterbitkan menggunakan aplikasi e-faktur tidak perlu dicetak karena dapat disimpan dalam bentuk pdf yang dapat langsung diemail kepada pembeli barang atau pengguna jasa (kecuali diminta untuk dicetak). Hal tersebut dikarenakan dalam faktur pajak elektronik tidak memerlukan tanda tangan dan stempel

basah, bagian tersebut sudah digantikan dengan barcode yang terdapat dalam faktur pajak elektronik.

Barcode yang ada di faktur pajak elektronik berisi data-data faktur pajak itu sendiri dan dapat digunakan oleh pembeli barang atau pengguna jasa dengan hanya menggunakan scanner barcode tertentu agar dapat langsung diimpor ke eSPT PPN yang ada dalam aplikasi eFaktur.

Minimalisasi penggunaan faktur pajak fiktif juga secara teori dan praktik dapat dicegah dengan aplikasi eFaktur, hal tersebut dikarenakan faktur pajak yang diterbitkan oleh penjual harus melalui proses upload dan approval oleh Pengusaha Kena Pajak atau pimpinan perusahaan kemudian secara otomatis data faktur pajak tersebut akan tersimpan di server Direktorat Jenderal Pajak. Maka ketika pembeli barang atau pengguna jasa akan mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai faktur pajak masukan, aplikasi eFaktur akan terhubung dengan server di Direktorat Jenderal Pajak dan akan otomatis menghubungkan dengan data faktur pajak yang dimaksud. Jika data faktur pajak tersebut sesuai dengan data faktur pajak yang ada di server Direktorat Jenderal Pajak maka faktur pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai faktur pajak masukan oleh pembeli barang atau pengguna jasa namun jika faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan data faktur pajak di server Direktorat Jenderal Pajak maka faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai faktur pajak masukan.

Aplikasi pajak online lainnya adalah aplikasi eBilling, berbeda dengan aplikasi eFaktur yang harus menginstall aplikasi dan menghubungkannya ke internet, aplikasi

eBilling sama halnya dengan aplikasi eFilling yang tidak perlu menginstall aplikasi tapi cukup ada sambungan internet.

Dulu sebelum ada aplikasi eBilling pajak, ketika Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan harus menuliskan data pembayaran pajak pada kertas Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian menyerahkan sejumlah uang dan formulir SSP kepada teller Bank persepsi atau di kantor pos yang biasanya memiliki keterbatasan waktu.

eBilling ini mengikuti perkembangan bisnis online yang sudah booming terlebih dahulu, sebagai contoh dalam pembelian barang online maka dalam proses pembayaran akan diinformasikan kode billing sebagai kode transaksi untuk diinputkan dalam proses pembayaran sehingga tidak akan tertukar dan dalam waktu yang bersamaan akan masuk pada system penjual sesuai dengan waktu pembayaran dari pembeli.

Begitupun dengan aplikasi eBilling pajak yang sudah wajib digunakan sejak 1 Juli 2016 meskipun payung hukumnya sudah diterbitkan sejak tahun 2014.

Di luar praktiknya yang terkadang hang karena banyaknya Wajib Pajak yang mengakses server dari masing-masing aplikasi pajak online, apresiasi tetap diperlukan atas setiap terobosan dan inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melayani Wajib Pajak baik secara langsung melalui pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), melalui saluran telepon melalui Kring Pajak 1500200 maupun pelayanan teknologi melalui aplikasi pajak online.